

JARINGAN - DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM

2023

KPT NO.3, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2023

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 16 Januari 2023;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 2 hlm